

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Penatausahaan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang yang telah dibahas, maka dapat disimpulkan bahwa

1. Penatausahaan belanja modal aset tetap lainnya pada pemerintah daerah yang diatur dalam Permendagri No.47 Tahun 2021 sudah melakukan proses Inventarisasi, Pembukuan serta Pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan Permendagri No.47 Tahun 2021.
 - a. Pembukuan, Pelaksanaan proses pembukuan yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang terkait dengan pendaftaran dan pencatatan Barang Milk Daerah untuk aset tetap lainnya sudah optimal yaitu dengan menunjukkan berupa saldo awal serta mutasi untuk penambahan aset-aset atau barang milik daerah yang tercatat sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu (Permendagri No.47 Thn 2021).
 - b. Inventarisasi, pelaksanaan Inventarisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang sudah melakukan proses inventarisasi yang baik dan benar. Dimana proses pendataan, pencatatan dan juga pelaporan barang milik daerah untuk aset tetap lainnya sesuai dengan permendagri No. 47 Tahun 2021

- c. Pelaporan, proses pelaporan barang milik daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang sudah melakukan proses pelaporan dengan baik dan benar sesuai dengan Permendagri No.47 Tahun 2021
2. Faktor faktor penghambat penyerapan penatausahaan belanja modal aset tetap lainnya yang tidak terealisasi
- a. Lemahnya koordinasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang untuk menyusun serta menetapkan perda APBD pada tahun 2021. Koordinasi merupakan hal yang paling penting untuk mencapai suatu tujuan, oleh karena koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang belum optimal sehingga menyebabkan penetapan penyerapan APBD untuk belanja modal aset tetap lainnya terlambat.
 - b. Manajemen waktu yang kurang baik sehingga penyelenggaraan anggaran belanja modal aset tetap lainnya pada dinas pendidikan dan kebudayaan kota kupang pada tahun 2021 tidak berjalan efektif dan efisien. Manajemen waktu yang baik akan sangat diperlukan dalam proses penyelenggaraan anggaran. Oleh karena manajemen waktu yang di sia-siakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang sehingga menyebabkan proses penyelenggaraan anggaran tidak terealisasi dengan baik.
 - c. Kurangnya akomodasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang dalam upaya menangani masalah covid-19 yang berimbas

pada tidak terealisasinya belanja modal aset tetap lainnya pada tahun 2021. Covid-19 merupakan salah satu faktor yang menyebabkan proses penyerapan realisasi anggaran tidak berjalan dengan lancar. Oleh karena Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang belum bisa menangani masalah Covid-19 sehingga berujung pada tidak terealisasi penyerapan anggaran.

6.2 Saran

Beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam penatausahaan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang antara lain:

1. Menempatkan pejabat penatausahaan barang milik yang sesuai dengan latar belakang keilmuan khususnya dalam penatausahaan aset tetap lainnya untuk kedepannya
2. Perlu dilakukan koordinasi secara rutin sehingga informasi mengenai aset selalu *Up To date*, serta dilakukan rekonsiliasi secara berkala untuk mengidentifikasi terjadinya kesalahan dalam pencatatan mengenai aset tetap lainnya sejak dini.
3. Dalam penatausahaan belanja modal aset tetap lainnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang upayakan harus lebih teliti lagi dalam hal pencatatan aset tetap di dalam laporan keuangan agar pencatatan akurat dan tepat waktu. Dalam aktivitas penatausahaan barang milik daerah untuk aset tetap lainnya sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut antara lain:

- a. Review kinerja perlu di lakukan perbaikan atau koreksi atas kelemahan atau kesalahan dan melakukan penelaah kinerja secara berkala.
- b. Pengendalian fisik aset harus diberikan penomoran dan sebaiknya melakukan pencocokan terhadap laporan keuangan.
- c. Sebaiknya setiap transaksi harus diotorisasi oleh pihak-pihak yang berwenang sehingga tidak terjadi kesalahan dalam peng-inputan data.
- d. Sebaiknya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang lebih teliti lagi setelah melakukan pencatatan dalam penatausahaan aset tetap lebih khusus untuk aset tetap lainnya